



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 46 TAHUN 2022**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kapuas, maka Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 165 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG.**

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ((Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 54) diubah sebagai berikut :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai Dengan 2 m					
	1. Meter dengan pegangan	Buah	5.000		2.500	
	2. Meter meja dari bahan Logam	Buah	7.000		3.500	
	3. Meter saku baja					
	4. Salib Ukur					
	5. Gauge block					
	6. Micrometer	Buah	4.000		2.000	
	7. Jangka Sorong	Buah	5.000		2.500	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	11.000		5.500	
	1. Tongkat duga	Buah	20.000		10.000	
	2. Meter saku baja	Buah	8.000		9.000	
	3. Ban ukur kundang, Depth tape	Buah	15.000		8.500	
	4. Alat Ukur tinggi orang	Buah	5.000		1.500	
	5. Komparator	Buah	15.000		15.000	
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b diatas ditambah untuk setiap 10 m dan kelipatannya atau bagiannya, atas :	Buah	10.000		10.000	
	1. Ban ukur, Depth tape	Buah	35.000		20.000	
	2. Komparator	Buah				
		Buah	50.000		40.000	
		Buah	25.000		25.000	
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	25.000		25.000	

3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	150.000	100.000	150.000	100.000
	b. Elektronik	Buah	250.000	200.000	250.000	200.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3.000		2.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000		4.500	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	8.000		7.000	
	d. Pemasas	Buah	2.000		2.000	
5	TANGKI UKUR					
	a) Bentuk Silinder Tegak	Buah	1.200.000		1.000.000	
	1. Sampai dengan 500 kL					
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :	Buah	1.200.000		1.000.000	
	a) 500 kL pertama	Buah	5.000		5.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	2.000		2.000	
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	1.500		2.000	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	1.500		1.500	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL					
	Bagian -bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	1.500.000		1.500.000	
	b) Bentuk silinder datar	Buah	1.500.000		1.500.000	
	1. Sampai dengan 50 kL	Buah	5.000		5.000	
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama	Buah	2.000		2.000	
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	1.500		1.500	
	c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL setiap kL	Buah	1.500		1.500	
	d) Selebihnya dari 200 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	e) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap kL	Buah	1.500.000		1.500.000	
	f) Selebihnya dari 2000 kL setiap kL	Buah	1.500.000		1.500.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu k	Buah	5.000		5.000	

	<p>c) Bentuk bola dan sferoidal</p> <p>1. Sampai dengan 500 kL 2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL</p>					
--	---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	<p>TANGKI UKUR GERAK</p> <p>a) Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon</p> <p>1. Kapasitas sampai dengan 5 kL 2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a) 5 kL Pertama b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL</p> <p>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</p> <p>b) Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal</p> <p>1. Sampai dari 50 kL 2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL</p> <p>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</p>					
7	<p>ALAT UKUR DARI GELAS</p> <p>a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur</p>	<p>Buah Buah</p>	<p>30.000 20.000</p>		<p>25.000 10.000</p>	
8	<p>BEJANA UKUR</p> <p>a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50n L sampai dengan 20 L c. lebih dari 50 L samapai dengan 200 L d. Lebih dari 200 L samapai dengan 500 L</p>	<p>Buah Buah Buah Buah</p>	<p>85.000 150.000 150.000 250.000</p>		<p>85.000 150.000 150.000 250.000</p>	

	<p>c) Selebihnya dari 100 m³ / h sampai dengan 500 m³ / h setiap m³/ h</p> <p>d) Selebihnya dari 500 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>Bagian -bagian dari m³ / h dihitung 1 m³/h</p> <p>c. 3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur</p>	Buah	250.000	200.000	250.000	200.000
19	<p>ALAT UKUR GAS</p> <p>a. Meter Induk Untuk setiap Media Uji</p> <p>1. Sampai dengan 100 m³/h</p>	Buah	150.000	75.000	150.000	50.000

1	2	3	4	5	6	7
	<p>Lebih dari 100 m³/h dihitung sbb :</p> <p>a) 100 m³/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³ / h</p> <p>c) Selebihnya dari 500 m³ / h sampai dengan 1.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>d) Selebihnya dari 1.000 m³ / h sampai dengan 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>e) Selebihnya dari 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>Bagian -bagian dari m³ / h dihitung 1 m³/h</p> <p>b. Meter Kerja</p> <p>1. Sampai dengan 50 m³/h</p> <p>2. Lebih dari 50 m³/h dihitung sbb :</p> <p>a) 50 m³/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 50 m³ / h sampai dengan 500 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>c) Selebihnya dari 500 m³ / h sampai dengan 1.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>d) Selebihnya dari 1.000 m³ / h sampai dengan 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>e) Selebihnya dari 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>Bagian -bagian dari m³ / h dihitung 1 m³/h</p>	Buah	150.000	75.000	150.000	50.000
		Buah	1.000	500	500	
		Buah	500	300	300	
		Buah	300	150	2.000	
		Buah	100	50	50	
		Buah	10.000		10.000	
		Buah	10.000		10.000	
		Buah	150		150	
		Buah	100		100	
		Buah	50		50	
		Buah	50		50	
20	<p>METER AIR</p> <p>a. Meter Induk</p>					

	1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 10 m ³ /h 2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 90.000 175.000 4.000 15.000 30.000	30.000 50.000 150.000 1.000 7.500 15.000	80.000 50.000 150.000 2.000 15.000 20.000	20.000 30.000 50.000 500 7.500 7.500
21	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	80.000 125.000 100.000	40.000 75.000 40.000	50.000 100.000 70.000	20.000 30.000 20.000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m ³ /h 2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100m ³ /h	Buah Buah Buah	6.000 20.000 50.000	3.000 10.000 2.000	5.000 15.000 40.000	3.000 5.000 15.000
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA.	Buah	200.000	50.000	100.000	30.000
23	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	Buah Buah Buah	250.000 500.000 700.000	120.000 300.000 350.000	250.000 500.000 700.000	120.000 300.000 350.000

24	METER ARUS MASSA a. Meter kerja Untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/ min dihitung sbb : a. 15 kg/ min pertama b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min c. Selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/ min setiap kg/min. e. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian- Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	60.000	30.000	50.000	20.000
		Buah	60.000	30.000	50.000	20.000
		Buah	1.500	600	800	500
		Buah	700	300	700	300
		Buah	500	300	500	300
		Buah	300	100	200	100
25	METER LISTRIK (Meter KWH) a. Meter Induk 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Meter kerja kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Buah	200.000	40.000	100.000	20.000
		Buah	30.000	15.000	15.000	10.000
		Buah	20.000	5.000	10.000	2.000
		Buah	5.000	1.500	2.000	1.500

1	2	3	4	5	6	7
26	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Meter Energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, oengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung. Sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 25 huruf a, b dan c.	Buah	15.000	5.000	6.000	5.000
		Buah	5.000	2.500	2.500	1.500
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	5.000	1.500	2.500	1.500
28	STOP WATCH	Buah	5.000	5.000	5.000	2.500
29	METER PARKIR	Buah	15.000	10.000	10.000	5.000
30	ANAK TIMBANGAN					

	<p>a. Keterlitan sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>b. Keterlitan halus (Kelas F2 dan M1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kh sampai dengan 50 kg</p> <p>c. Keterlitan khusus (Kelas F2 dan F1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.</p>	Buah	1.000	300	500	300
		Buah	1.500	700	700	500
		Buah	2.500	1.500	1.000	700
		Buah	3.000	1.500	1.500	700
		Buah	4.500	2.500	2.000	1.000
		Buah	10.000	5.000	6.000	2.000
		Buah	10.000	5.000	5.000	3.000
		Buah	15.000	10.000	10.000	5.000
		Buah	20.000	15.000	15.000	10.000
31	<p>TIMBANGAN :</p> <p>a. Sampai dengan 3.000 kg</p> <p>1) Keterlitan sedang dan biasa (kelas III dan IV)</p> <p>a. Sampai dengan 25 kg</p> <p>b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg</p> <p>c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg</p> <p>d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg.</p>	Buah	10.000	5.000	7.000	5.000
		Buah	12.000	7.000	10.000	5.000
		Buah	15.000	7.500	10.000	5.000
		Buah	20.000	10.000	15.000	7.500

1	2	3	4	5	6	7
	<p>e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg</p> <p>2) Ketelitian sedang dan biasa (kelas II)</p> <p>a) Sampai dengan 25 kg</p> <p>b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg</p> <p>c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg</p> <p>d) Lebih dari 500 kg sampai 1.000 kg</p> <p>e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 1.000 kg</p> <p>3) Ketelitian khusus (kelas I)</p> <p>b. Lebih dari 3.000 kg</p> <p>1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton</p> <p>2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton</p> <p>c. Timbangan ban berjalan (TJ)</p> <p>1) Sampai dengan 100 ton/ h</p> <p>2) Lebih dari 100 ton/ h sampai dengan 500 ton / h</p> <p>3) Lebih besar dari 500 ton/ h</p> <p>d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut tarif pada angka 31 a, b dan c.</p>	<p>Buah</p>	<p>50.000</p> <p>45.000</p> <p>50.000</p> <p>60.000</p> <p>70.000</p> <p>80.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>3.000.000</p> <p>4.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>15.000</p> <p>40.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p>	<p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>25.000</p> <p>40.000</p> <p>40.000</p> <p>45.000</p> <p>5.000</p> <p>6.000</p> <p>1000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>2.000.000</p> <p>7.500</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p>	<p>90.000</p> <p>30.000</p> <p>35.000</p> <p>45.000</p> <p>50.000</p> <p>65.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>2.500.000</p> <p>4.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>9.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p>	<p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>22.000</p> <p>30.000</p> <p>35.000</p> <p>40.000</p> <p>3.000</p> <p>5.000</p> <p>1.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>2.000.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>50.000</p>
32	<p>a. Dead Weight Testing Machine</p> <p>1) Sampai dengan 100 kg/cm²</p> <p>2) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>3) Lebih dari 1.000 kg/ cm²</p> <p>4) Lebih dari 300 kg/ cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>5) Lebih dari 1.000 kg/ cm²</p> <p>b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah</p> <p>2) Menometer Minyak</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>15.000</p> <p>40.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p>	<p>7.500</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p>	<p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>9.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p>	<p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>50.000</p>

	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000	10.000	20.000	6.000
		Buah	40.000		30.000	
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000	15.000	60.000	15.000
		Buah	20.000	20.000	10.000	20.000
		Buah	30.000		30.000	
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²					
	3) Pressure Calibrator	Buah	40.000		40.000	
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²					
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²					
c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²						

1	2	3	4	5	6	7
33	METER KADAR AIR a. Untuk biji- bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Buah	40.000	30.000	20.000	15.000
		Buah	50.000	30.000	30.000	17.500
		Buah	60.000	35.000	40.000	85.000
34	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 33, atau benda/ barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	30.000		30.000	
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A	Jam	10.000	Minimal Rp. 50.000,- Maksimal Rp. 1.500.000,-		
C	Biaya Tambahan :					
1	UTPP yang memiliki Konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	100 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan Timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.		150 % dari tarif yang tercantum			

			pada point A			
	c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas		200 % dari tarif yang tercantum pada point A			
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut		100 % dari tarif yang tercantum pada point A			

1	2	3	4	5	6	7
	3) UTTP yang ditanam	Buah	10 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	4) UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	5) UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	6) UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	50 % dari tarif yang tercantum pada point A			

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YAN SARIANSYAH, S.STP., M.Si
NIK 19790106 199711 1 003